



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara:

1. Nama lengkap : IWAN SISWANDI Alias CAPEK;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/11/VIII/2019/Polsek Praya, tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi JUMADI, S.Pd;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Bahwa ia terdakwa IWAN SISWANDI ALS. CAPEK pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di SDN 7 Praya, Kamp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bermain bola di pekarangan SDN 7 Praya, setelah selesai bermain bola terdakwa masuk ke kamar mandi SDN 7 Praya untuk minum dan terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna hijau muda milik saksi JUMADI, S.PD kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin pompa air listrik tersebut, selanjutnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dan kembali ke sekolah untuk mengambil mesin pompa air listrik tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui gerbang sebelah belakang sekolah, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi tempat mesin pompa air listrik tersebut berada, kemudian terdakwa memotong pipa yang tersambung ke mesin pompa air listrik dan memotong kabel yang masih tersambung ke mesin pompa air listrik dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa membawa pergi mesin pompa air listrik tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna hijau muda milik saksi JUMADI, S.PD, selanjutnya terdakwa menjual mesin pompa air listrik tersebut kepada saksi RUMENAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi saksi JUMADI, S.PD mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMADI, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diajukan dalam perkara ini karena kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya yang beralamat di Lingkungan Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mesin pompa air tersebut hilang, namun saksi mengetahui mesin pompa air tersebut sudah tidak berada di tempatnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekitar Pukul 12.30 Wita, karena diberitahu oleh penjaga sekolah yaitu Saksi SUHARTO;
 - Bahwa saksi adalah kepala sekolah di SDN 7 Praya;
 - Bahwa setelah mengetahui mesin pompa air tersebut hilang kemudian saksi bersama Saksi SUHARTO menuju kamar mandi sekolah untuk mengecek dan ternyata benar mesin pompa air tersebut sudah tidak berada di tempatnya, kemudian saksi bertanya kepada saksi SUHARTO kapan terakhir melihat mesin pompa air tersebut dan saksi SUHARTO menjawab pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, selanjutnya saksi bersama saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO mencari mesin pompa air tersebut disekitar sekolah namun tidak menemukannya, setelah itu saksi menyuruh saksi SUHARTO untuk mencari informasi ke warga sekitar sekolah dan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 saksi SUHARTO memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Darul Palah Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya seorang bernama INAQ RUM pernah membeli mesin pompa air dari Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK, setelah dicek ternyata benar mesin pompa air tersebut adalah milik SDN 7 Praya yang hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Bhabinkamtibmas;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk melalui gerbang sebelah belakang sekolah karena tidak pernah terkunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara memotong pipa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya yang beralamat di Lingkungan Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mesin pompa air tersebut hilang, namun saksi mengetahui mesin pompa air tersebut sudah tidak berada di tempatnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekitar Pukul 12.30 Wita, saat masuk ke dalam kamar mandi sekolah dan melihat mesin pompa air sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa saksi bekerja pada SDN 7 Praya sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air tersebut hilang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah yaitu saksi JUMADI, S.Pd, lalu saksi JUMADI, S.Pd bertanya kepada saksi kapan terakhir melihat mesin pompa air tersebut dan saksi menjawab pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, selanjutnya saksi bersama saksi JUMADI, S.Pd mencari mesin pompa air tersebut disekitar sekolah namun tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, setelah itu Saksi JUMADI, S.Pd menyuruh saksi untuk mencari informasi ke warga sekitar sekolah dan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 saksi memperoleh informasi bahwa di Lingkungan Darul Palah Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya seorang bernama INAQ RUM pernah membeli mesin pompa air dari Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi cek ternyata benar mesin pompa air tersebut adalah milik SDN 7 Praya yang hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk melalui gerbang sebelah belakang sekolah karena tidak pernah terkunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara memotong pipa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 bertempat di SDN 7 Praya, yang beralamat di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa bermain bola di pekarangan SDN 7 Praya, setelah selesai kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sekolah untuk minum dan melihat ada mesin pompa air, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang lalu kembali lagi ke SDN 7 Praya melalui gerbang belakang, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar mandi tempat mesin pompa air tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara memotong pipa dan kabel yang tersambung pada mesin pompa air tersebut, setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu gerbang belakang dan langsung pergi menjual mesin pompa air tersebut di Darul Palah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kepada INAQ RUMENAH dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang SDN 7 Praya sudah 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mesin air tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil mesin air tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu : 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 bertempat di SDN 7 Praya, yang beralamat di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bermain bola di pekarangan SDN 7 Praya, setelah selesai kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sekolah untuk minum dan melihat ada mesin pompa air, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang lalu kembali lagi ke SDN 7 Praya melalui gerbang belakang, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar mandi tempat mesin pompa air tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara memotong pipa dan kabel yang tersambung pada mesin pompa air tersebut, setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu gerbang belakang dan langsung pergi menjual mesin pompa air tersebut di Darul Palah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kepada INAQ RUMENAH dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin air tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja;
- Bahwa benar saksi JUMADI, S.Pd dan saksi SUHARTO tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau milik/inventaris SDN 7 Praya.
- Bahwa benar nilai kerugian SDN 7 Praya atas kehilangan mesin pompa air tersebut kurang lebih sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barangsiapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 September 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 bertempat di SDN 7 Praya, yang beralamat di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya dan bukanlah merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 bertempat di SDN 7 Praya, yang beralamat di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya;

Bahwa Terdakwa mengambil barang milik/inventaris SDN 7 Praya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Kepala Sekolah SDN 7 Praya yaitu saksi JUMADI, S.Pd dan penjaga sekolah yaitu saksi SUHARTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda tersebut kepada kepada INAQ RUMENAH dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah menikmati hasil kejahatannya, dimana Terdakwa tersebut telah mencerminkan niat untuk memiliki/menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide : pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,(Politeia-Bogor, hal. 225) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 16.30 bertempat di SDN 7 Praya, yang beralamat di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau muda milik/inventaris SDN 7 Praya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bermain bola di pekarangan SDN 7 Praya, setelah selesai kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sekolah untuk minum dan melihat ada mesin pompa air, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang lalu kembali lagi ke SDN 7 Praya melalui gerbang belakang, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar mandi tempat mesin pompa air tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara memotong pipa dan kabel yang tersambung pada mesin pompa air tersebut, setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu gerbang belakang dan langsung pergi menjual mesin pompa air

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Darul Palah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah kepada INAQ RUMENAH dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan mesin air tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja;

- Bahwa benar saksi JUMADI, S.Pd dan saksi SUHARTO tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau milik/inventaris SDN 7 Praya.

- Bahwa benar nilai kerugian SDN 7 Praya atas kehilangan mesin pompa air tersebut kurang lebih sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau;

yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada saksi JUMADI, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SISWANDI Alias CAPEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Shimizu Model PN-125 BIT warna hijau;Dikembalikan kepada saksi JUMADI, S.Pd.;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019, oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H.,M.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 25 September 2019, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh FITA JUWIATI, S.H.,M.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIAN MARIO. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, SH.,M.H.

ASRI, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)